BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN CERAI GUGAT

A. Tinjauan Umum tentang Mahar

1. Sejarah Mahar pada Masa Arab Pra-Islam

Al Qur'an menghapus adat kebiasaan pra-Islam mengenai mahar dan mengembalikannya kepada kedudukan yang asasi dan alami. Di masa pra Islam para ayah dan ibu para gadis menganggap maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas pendidikan dan perawatan mereka. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa apabila seorang bayi wanita lahir maka biasanya orang yang mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan "*hannian laka al nāfi'ah*" (selamat semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu). Hal ini menunjukkan bahwa kelak si gadis akan dikawinkan dan mahar akan menjadi milik si ayah sepenuhnya.[1]

Pada masa ini juga terdapat adat kebiasaan lain yang dalam praktiknya digunakan untuk merampas hak wanita atas maskawinnya. Salah satu dari adat kebiasaan itu adalah pewarisan istri. Apabila seorang pria meninggal, maka para ahli warisnya, seperti anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya mewarisi istrinya persis sebagaimana mereka mewaris harta dari laki-laki yang meninggal itu. Setelah kematian si pria, putranya atau saudara laki-lakinya menganggap bahwa hak atas perkawinan tersebut masih terus berlaku. Si pewaris memandang dirinya

[1] Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam* terj. M. Hashem (Bandung: Pustaka, 1985), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak untuk mengawinkan si wanita warisan tersebut dengan siapa saja yang dikehendakinya dan mengambil maskawin dari perkawinan itu. Bisa pula ia sendiri mengambilnya sebagai istri tanpa maskawin lagi atas dasar kekuatan maskawin yang telah diberikan oleh almarhum dulunya.[2] Namun adat seperti ini telah dihapus dengan turunnya firman Allah QS. An Nisa': 19

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩ [3]

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[4] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[5]

2. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

a. Pengertian mahar secara etimologi

---

[2] Afdawaiza, *Konsep Ṣaduq sebagai Mahar dalam al Qur'an*, Al Qur'an dan Hadith 5, Januari 2004, 48-49.

[3] Al Qur'an, 4:19

[4] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[5] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa Arab *mahar* adalah bentuk *mufrad* sedang bentuk *jama'*nya adalah *muhūrun* yang secara *lughah* (etimologi) berarti maskawin.[6]

Sedangkan menurut Imām ibn al Qāsim mahar disebut juga dengan istilah *ṣadaq* yang secara etimologi berarti sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah.[7] Benda yang diberikan itu disebut *ṣadaq* karena memberika kesan bahwa pemberi sesuatu itu benar-benar menunjukkan rasa cinta dengan ditandai adanya pernikahan.[8]

Dalam istilah ahli fiqh disamping dipakai istilah *farīḍah* dan '*ajrun*. Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah maskawin. Sebagian ulama' menyebut maskawin menjadi 8 istilah yang dihimpun dalam syair yaitu *"ṣadaq", "mahar", "niḥlah", "farīḍah", "haba", "'ajr", "'aqr", dan "'alā'iq".*[9]

Kata *ṣadaq* dengan *fatḥah ṣad*nya dan dengan *kasrah* (*ṣidāq*) diambil dari kata "*ṣidqun*" (kebenaran) untuk membenarkan cinta suami terhadap calon istrinya. *Ṣadaq* (mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Bentuk *jamak* dari *ṣadaq* adalah *aṣdiqah* untuk jamak sedikit dan *ṣudūq* untuk jamak banyak.[10]

---

[6] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT . Hidakarya Agung, 1977), 431.

[7] 'Ali ibn Qāsim al Ghāzi, *al Bajūri*, juz II, (Surabaya: Dār al Naṣr al Miṣriyyah, t.t), 118.

[8] Zainuddin bin Abd. 'Azīz al Malaibary, *Fatḥu al Mu'in*, (Surabaya: al Hidayah, t.t). 107.

[9] Abu Bakar, *I'ānah al Ṭālibīn*, J.3, (Surabaya: al Hidayah, t.t), 346.

[10] Abu Louis Ma'luf, *al Munjid fī al Lughah wa al A'lām*, (Beirut: Dār al Masyriq, t.t), 777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengertian mahar secara terminologi

Pengertian mahar secara terminologi sebagaimana dijelaskan al Jāziriy sebagai berikut :

اما معناه اصطلاحا فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الاستمتاع وفي الوطع بشبهة او نكاح فاسد او نحو ذلك[١١]

"Adapun makna shadaq secara istilah adalah nama untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai perimbangan karena memanfaatkan wanita tersebut untuk bersenang-senang, juga dalam wati subhat, nikah fāsid, atau yang semisal dengan itu".

Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadi istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.[12]

Al Hamdani dalam risalah nikah menyatakan : maskawin atau mahar ialah pemberian seorang suami kepada seorang istri sebelumnya, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.[13]

Sebagaimana 'ulama' Hanāfiyyah mendefinisikan mahar sebagai berikut :

المهر هو ما يستحقه المرأة بعقد النكاح او الوطء[١٤]

"mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau wati'".

---

[11] Abdurrahmān al Jāziriy, *Madhahib al 'Arba'ah*, J. IV, (Kairo: Mu'assasah al Mukhtār, t.t), 78.

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, J.7, alih bahasa M. Thalib, (Bandung: Dār al Ma'ārif, 1990), 53.

[13] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 110.

[14] Wahbah al Zuḥaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, j.9, (Beirut: Dār al Fikr, t.t), 6758.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut sebagian ‘ulama’ Mālikiyyah mahar adalah :

المهر هو ما يجعل للزوجة في نظير الاستماع به[١٥]

“mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksualitas”

Mālikiyyah memandang bahwa mahar yang diwajibkan dalam nikah sebagai alat pembayaran bagi istri atas pelayanan jasa seksualitas pada suami, dan ini merupakan pandangan yang materialis.

Imam Zakariyyā al Anṣāriy mendefinisikan ṣidāq (mahar) sebagai berikut :

ما وجب بنكاح او وطء او تفويط بضع قهرا كارضاع[١٦]

“sesuatu yang diwajibkan sebab nikah, persetubuhan atau hilangnya manfaat budu’ dengan terpaksa seperti terjadinya susunan”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dr. Hamuda dalam bukunya *The Family Structure in Islam* menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak lelaki untuk

[15] Ibid, 6758.

[16]Zakariyah al Anshari, *Fatḥ al Wahhāb*, J.2,(Dār al Ihyā’ al Kutub al ‘Arabiyyah, t.t), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.[17]

Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang mahar di atas adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

c. Dasar hukum mahar

Suatu kelebihan syari'at Islam dengan syari'at yang lainnya antara lain dalam hal memuliakan wanita. Dalam hukum Islam diwajibkan seorang laki-laki yang hendak nikah dengan seorang wanita untuk memberikan mahar. Meskipun pemberian mahar tersebut hanya sebagai simbol atas kecintaan (cinta kasih) seorang calon suami bahwa dia benar-benar mencintai calon istrinya. Demikian juga calon istri, bahwa penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami kepadanya.

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat an Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤ [18]

[17] Hammuda Abd. Al 'Ati, *Keluarga Muslim*, terj. Anshari Thalib,(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[19]

Dalam ayat 4 surat al Nisa' di atas yang dimaksud dengan kata *niḥlah* adalah merupakan pemberian yang berdasarkan pada suka rela. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria kepadanya.

Dengan demikian meskipun dokumen klasik masih mengandung peninggalan dari konsep orisinil (*jāhiliyyah*) yang menganggap bahwa perkawinan adalah sebagai macam jual beli, namun Islam telah berusaha meninggalkan pandangan yang menganggap bahwa mahar sebagai harga beli wanita.

Al Qur'an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam tersebut di atas. Pertama, mahar disebut sebagai *ṣaduqah* dan tidak disebut mahar. *Ṣaduqah* berasal dari kata *ṣadaq,* mahar adalah *ṣidāq* atau *ṣaduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria.

Menurut Raghib Isfahani dalam kitabnya "*Mufradāt gharīb al Qur'ān*" alasan "*ṣadaqah*" ditulis "*ṣaduqah*" di sini adalah karena ia

---

[18] Al Qur'an, 4: 4

[19] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pertanda keikhlasan rohani. Kedua kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak femina) dalam ayat ini berarti mahar itu menjadi hak milik wanita sendiri, bukan hak ayah atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan. Ketiga, *niḥlatan* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.[20] Ibn 'Abbās dan Qatādah menafsirkan lafadz *niḥlah* sebagai *farīdhah* (pemberian wajib) karena *niḥlah* secara etimologi berarti agama, syari'ah dan jalan untuk pergi.[21]

Perintah pembayaran mahar juga tercantum dalam al Qur'an surat al Nisa' ayat 25 yang berbunyi :

.....فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ[٢٢].....

".....karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....."[23]

Juga terdapat dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāriy dari Sahl bin Sa'īd, ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Rasul tidak berminat pada wanita tersebut namun ada seorang sahabat yang

---

[20] Murtaḍa Muṭahari, *The Rights of Women in Islam*, diterjemahkan oleh Hashem dengan judul, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1995), 128.

[21] Muhammad Nawāwi, *Marahu Labid Tafsir Nawawi*, juz 1, (Surabaya: al Hidayah, t.t), 139.

[22] Al Qur'an, 4: 25

[23] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginginkan wanita tersebut untuk dijadikan istrinya, dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberi mahar kepada wanita yang aka dinikahi itu. Adapun bunyi hadith sebagai berikut :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ جِئتُ اَهَبَ لكَ نفسي فنظرَ إليها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصعّد النظرَ فيها وصَوَّبَه ثمّ طأطأ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأسَه فلمّا رأتِ المرأةُ أنّه لم يقضِ فيها شيئا جلست فقام رجلٌ من أصحابه فقال يَا رَسُولَ اللهِ إن لم بها يكن لك حاجةٌ فزوِّجنِيها فقال فهل عندك من شيئ ؟ فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ فقال اذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا و الله ما وجدت شيئا فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنظر ولو خاتَما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ ولا خاتما من حديد. ولكن هذا ازاري (قال سهل ماله رداء) فلها نصفُه فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بازارك ان لبستَه لم يكن عليها منه شيئ وان لبسته لم يكن عليكَ منه شيئ فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسُه قام فرآه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلّيا فاَمر به فدُعي فلمّا جاء قال : ماذا معك مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قال : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا (عدّدها) فقال : تقرأهنّ عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال اذهب فقد ملّكتُكها بما معك مِنَ الْقُرْآنِ.[٢٤]

"Dari Sahl ibn Sa'id al-Sā'idiy, ia berkata: "Ada seorang wanita datang kepada Rasūlullāh saw dengan berkata, "Ya Rasulullah! saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, nikahkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya, "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Rasul berkata, "Pergilah kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata, "Demi Allah tidak ada apa-apa." Rasulullah berkata, "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi kemudian kembali lagi. Ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya mempunyai sarung yang saya pakai. (Menurut Sa'ad, ia tidak mempunyai kain lain selain yang ia pakai). Wanita itu boleh mengambil dari sebagia yang ada padanya." Rasul berkata, "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian,". Lalu orang itu pun duduk dan lama termenung, kemudia ia pergi, ketika Rasul melihatnya pergi, beliau

[24] Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Dār al Ihyā' al Kutub al 'Arabyah, tt.), 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Apakah kamu ada sesuatu dari al Qur'an?". Maka ia menjawab, "saya hafal surat ini dan surat ini." Ia menyebutkan nama beberapa surat dalam al Qur'an. Rasul bertanya lagi, "kamu dapat membacanya di luar kepala?" "ya". Rasulullah saw bersabda; "Pergilah, sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari al Qur'an."(HR. Muslim)

Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah.[25] Dan sebagai konsekuensinya jika memakai sighat hibah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah.[26] Sedangkan selain Imam Malik dari ketiga Imam madhab berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah, oleh karena itu tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.[27]

Waḥbah al Zuḥailiy berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah, tetapi hanya merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan dengan adanya akad nikah.[28]

3. Fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. Kepadanya diberi hak mahar, dan kepada

---

[25] Muhammad ibn Ahmad, *Fatḥ al Raḥim 'alā al Fiqh Imām Malik*, j.1, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), 34.

[26] 'Abdurrahmān al Jazīri, *al Fiqh 'alā al Madhāhib*, j.4, (Kairo: Mu'assasah al Mukhtār, t.t), 23.

[27] Ibn Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid*, j.2, (Surabaya: al Hidāyah, t.t), 14.

[28] Wahbah al Zuḥailiy, *al Fiqh al Islāmiy wa Adillatuhū*, j.4, (Beirut: Dār al Fikr, t.t), 6761.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami diwajibkan memberi mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya.

Mahar atau maskawin adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa maskawin sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Maskawin harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar atau maskawin. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (mahar mithil).[29]

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak absolut wanita dan semata-mata hanya pemberian atau hadiah dari seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 4.

Musṭafā al Marāghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.[30]

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat perkawinan

---

[29] Al Utsaimin, M. Shaleh dan A. Aziz, *Pernikaha Islami, Dasar Hukum Hidup berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 17.

[30] Aḥmad Musṭafā al Marāghī, *Tafsīr al Marāghī*, j. 1, (Semarang: Toha Putra, 1992), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukarela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.[31] Oleh karena itu mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para Imam madhab (selain Imām Mālik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar, dan bila terjadi percampuran (*dukhūl*), ditentukan mahar mitsil, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.[32]

---

[31] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1977), 82.

[32] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Madhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurraḥmān al Jazīriy mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti *(muqābalah) istimtā'* dengan istrinya.[33] Sedangkan sebagian ulama' Mālikiyyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Ḥasan 'Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti ('iwadh) yang wajib dimiliki wanita karena adanya akad nikah.[34]

Muḥammad Amin al Kurdi menolak mentah-mentah pendapat Abdurrahman al Jazīriy tentang fungsi mahar. Menurut beliau kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya hakikatnya bukan sebagai pengganti (muqābalah) bersenang-senang dengan istrinya melainkan sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang. Kewajiban membayar mahar dibebankan kepada suami karena suami yang lebih kuat dan lebih banyak yang bekerja daripada istrinya.[35]

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

4. Syarat-syarat dan Kadar (jumlah) Mahar

a. Syarat-Syarat mahar

---

[33] 'Abdurrahmān Al Jaziri, *Madhahib al Arba'ah*, J. IV, (Kairo: Mu'assasah al Mukhtār, t.t), 78.

[34] Abu Ḥasan 'Ali, *al Ḥawi al Kabīr*, j.9, (Beirūt: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), 393.

[3535] Muhammad Amin al Kurdi, *Tanwir al Qulub*, (Surabaya: al Hidayah, t.t), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Berupa harta/benda yang berharga

Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti bijinya kurma. Wahbah al Zuḥailiy menggunakan bahasa lain yaitu "mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual".[36]

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

Tidak sah mahar dengan khamr, babi, darah, dan bangkai karena semua itu haram, najis, dan tidak berharga menurut pandangan syari'at Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping itu khamr, babi, dan darah tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, khamr, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki orang Islam) dijadikan mahar dan disebut ketika akad, maka tasmiyah (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Tetapi bagi wanita tersebut wajib menerima mahar mitsil. Sedangkan menurut golongan Mālikiyyah akad tersebut batal dan di*fasakh* sebelum *dukhūl*, adapun setelah *dukhūl* akadnya sah dan wajib mahar *mithil*.[37]

---

[36] Wahbah Al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, j.9, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), 6767.

[37] Al Jaziri, *Madhahib al Arba'ah*, j.4, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Barang bukan barang *ghaṣab*

Ghaṣab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya.

Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar mithil.

Tetapi seluruh golongan Mālikiyyah apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang ghasab, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang ghasab dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhūl, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya masih kecil (tidak *rasyid*). Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi kalau pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah, akad dan tasmiyah (penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah ghasab. Jika *mālik* (pemilik barang) membolehka benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mithil*.[38]

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'iy mengatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *ma'lum* (diketahui keadaan dan jenisnya).[39]

Mahar itu tidak disyaratkan harus berapa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atas yang lainnya seperti hewan, bumi, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Seperti halnya dengan benda-benda (materi), boleh mahar dengan menggunakan manfaat (non materi), seperti menggunakan manfaat rumah, hewan, ataupun mengajar al Qur'an.

b. Kadar (jumlah) mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.[40] Oleh karena itu,

---

[38] Ibid., 83.

[39] Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al Syāfi'iy, *al Umm*, j.5, (Beirūt: Dār al Fikr, t.t), 64

[40] Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyabutkan, "janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan," sesuai dengan sabda nabi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ جِئتُ اَهَبَ لكَ نفسي فنظرَ إليها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصعّد النظرَ فيها وصَوَّبَه ثمّ طأطأ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأسَه فلمّا رأتِ المرأةُ أنّه لم يقضِ فيها شيئا جلست فقام رجلٌ من أصحابه فقال يَا رَسُولَ اللهِ إن لم بها يكن لك حاجةٌ فزوِّجنِيها فقال فهل عندك من شيئ ؟ فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ فقال اذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا و الله ما وجدت شيئا فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنظر ولو خاتَما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ ولا خاتما من حديد. ولكن هذا ازاري (قال سهل ماله رداء) فلها نصفُه فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بازارك ان لبستَه لم يكن عليها منه شيئ وان لبسته لم يكن عليكَ منه شيئ فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسُه قام فرآه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلّيا فاَمر به فدُعي فلمّا جاء قال : ماذا معك مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قال : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا (عدّدها) فقال : تقرأهنّ عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال اذهب فقد مَلّكتُكها بما معك مِنَ الْقُرْآنِ.[٤١]

"Dari Sahl ibn Sa'id al-Sā'idiy, ia berkata: "Ada seorang wanita datang kepada Rasūlullāh saw dengan berkata, "Ya Rasulullah! saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, nikahkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya, "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Rasul berkata, "Pergilah kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata, "Demi Allah tidak ada apa-apa." Rasulullah berkata, "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi kemudian kembali lagi. Ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya mempunyai sarung yang saya pakai. (Menurut Sa'ad, ia tidak

[41] Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Dār al Ihyā' al Kutub al 'Arabyah, tt.), 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kain lain selain yang ia pakai). Wanita itu boleh mengambil dari sebagia yang ada padanya." Rasul berkata, "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian,". Lalu orang itu pun duduk dan lama termenung, kemudia ia pergi, ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Apakah kamu ada sesuatu dari al Qur'an?". Maka ia menjawab, "saya hafal surat ini dan surat ini." Ia menyebutkan nama beberapa surat dalam al Qur'an. Rasul bertanya lagi, "kamu dapat membacanya di luar kepala?" "ya". Rasulullah saw bersabda; "Pergilah, sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari al Qur'an."(HR. Muslim)

Imām Syāfi'iy, Aḥmad, Ishaq, Abu Thaur, dan Fuqahā' Madīnah dari kalangan Tābi'īn berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahhāb dari kalangan pengikut Imām Mālik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imām Mālik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.

Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.[42] Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mafhūm* hadith yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyās yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.[43]

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw., "nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.[44]

5. Macam-macam dan Bentuk Mahar

a. Macam-macam mahar

[42] H. Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 88-89.
[43] Ibid., 88-89.
[44] Bandingkan dengan Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah jenis mahar yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, atau sesuatu yang dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.

Adapun mengenai macam-macamnya, 'ulama' fiqih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua; yaitu sebagai berikut :

1) Mahar *musamma*

Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jika akad nikah tidak disebutkan berapa besar jumlah yang diberikan kepada istri maka perkawinannya tetap sah, kemudia yang wajib atas suami adalah batasan mahar mitsil.

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar musamma dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Mahar mu'ajjal ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya
b) Mahar mu'ajjal ialah mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.[45]

2) Mahar *mithil* (sepadan)

Mahar mithil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara

[45] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, (UU no.1 th. 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1999), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan pengantin wanita, bibinya dan sebagainya.[46] Apabila tidak ada maka mithil itu beralih dengan acuan wanita yang sederajat dengan dia.

Dalam menetapkan jumlah mahar yang sepadan (mahar mithil) hendaknya juga mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu dan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri yang lain.

Dalam hal ini janganlah dianalogikan bahwa mahar adalah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu ikatan perkawinan dan jangan pula dianggap perkawinan itu sebagai bentuk jual beli. Dalam perkawinan, Islam betul-betul memelihara hak istri atas suatu kedudukan ekonomi yang sesuai dengan kedudukan sosialnya sendiri.

Mahar mithil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut :

a) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal setelah bercampur
b) Kalau mahar musammā belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[47]

---

[46] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 118.

[47] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya disebut nikah taḥwidh. Hal ini menurut jumhur ulama' diperbolehkan.[48] Karena berdasarkan firman Allah:

لا جناح عليكم ان طلقتموا النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة....[٤٩]

"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya..."[50]

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya. Dalam hal ini maka istri berhak menerima mahar mitsil. Selain itu ayat di atas tidak dimaksudkan dalam suatu perkawinan, suami dibolehkan tidak menyebut kesediaan suami memberi mahar pada istri pada saat *ijab qabūl*.

Bila seorang kawin tanpa menetapkan jumlah mahar terlebih dahulu, bahkan mensyaratkan tanpa adanya mahar sama sekali, maka ada ulama' yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Demikian pendapat imām Mālik dan ibn

[48] Ibn Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid*, J.2, (Surabaya: al Hidayah, t.t), 19.
[49] Al Qur'an, 2: 236
[50] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hazm. Jika ada syarat tanpa mahar sama sekali, maka perkawinannya batal.[51]

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw., sebagai berikut :

كل شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل[٥٢]

"semua syarat yang bukan berasal dari kitab Allah, maka (syarat) itu batal"

Sedangkan syarat di atas sudah menyalahi hukum Allah yaitu tanpa mahar, maka syarat itu batal dan perkawinannya dipandang tidak sah selama tidak membetulkan yang batal itu. Karena itu perkawinan dengan syarat tanpa mahar adalah tidak sah. Tetapi golongan Hanafiy berpendapat "boleh", sebab mahar tidak termasuk dalam rukun dan sahnya perkawinan.[53]

Kemudian dalam permasalahan mahar mitsil ini ulama' berbeda pendapat tentang hal itu :

Pertama : jika istri menuntut penentuan mahar, sedangkan kedua suami istri mempersengketakannya?

Apabila istri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka segolongan fiqaha' berpendapat bahawa ia berhak memperoleh mahar mitsil dan tidak ada pilihan lain bagi suaminya.

---

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa M.Thalib, Juz VII, (Bandung: Dar al Ma'arif, 1990), 64.

[52] Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al Bukhariy, *Ṣaḥīh al Bukhariy*, j.2, (Surabaya: al Hidayah, t.t), 123.

[53] Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketentuan mahar, maka segolongan fuqaha' mengatakan bahwa istri memperoleh separuh mahar. Segolongan yang lainnya mengatakan bahwa istri tidak memperoleh sesuatupun. Karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Abū Hanīfah dan pengikutnya.[54]

Imām Mālik dan pengikutnya mengatakan bahwa suami boleh memilih salah satu dari tiga hal, yaitu : ia boleh menceraikan istrinya tanpa menentukan mahar, atau menentukan jumlah mahar sebagaimana yang dituntut oleh istri, atau menentukan mahar mithil dan istri harus mau menerimanya.[55]

Perbedaan pendapat antara fuqaha' yang mewajibkan mahar mithil atas suami tanpa memberikan pilihan jika ia menceraikan istrinya sesudah menentukan mahar dengan pendapat fuqahā' yang tidak mewajibkan demikian adalah perbedaan mereka dalam memahami mafhum dari surat al Baqarah : 236 di atas.

Perbedaan tersebut apakah ayat itu diartikan dengan keumuman terhapusnya mahar, baik talak tersebut karena persengketaan antara suami istri tentang penentuan mahar, ataupun talak tersebut disebabkan bukan oleh persengketaan. Demikian pula

[54] Ibn Rusyd, *Bidāyah*, j.2, 20.
[55] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah dari peniadaan halangan (dosa) itu dapat dipahamkan hapusnya sama sekali, atau tidak dapat dipahamkan demikian.

Kedua : jika suami meninggal sebelum ia menentukan mahar, apakah istri berhak menerima mahar atau tidak?

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar dan sebelum menggauli istrinya, maka imām Mālik dan para pengikutnya serta al Auza'iy berpendapat bahwa istri tidak memperoleh mahar tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imām Aḥmad dan Abū Dāwūd. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan oleh imām Syāfi'iy, tetapi yang dijadikan pegangan dikalangan pengikutnya adalah pendapat imām Mālik.[56]

Perbedaan ini disebabka oleh adanya pertentangan antara qiyas dan hadith yang diriwayatkan dari ibn Mas'ūd r.a. yang ketika ditanya tentang persoalan tersebut maka ia mengatakan :

فاني أقول فيها ان لها صداقا كصداق نسائها ولا وكس ولا شطط قال وان لها الميراث وعليها العدة فان يك صوابا فمن الله وان يك خطاء فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام الناس من اشجع فيهم الجراح وأبو سفيان فقالو يا ابن مسعود نحن نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وان زوجها هلال ابن مرة الأشجعي كما قضيت (رواه أبو داود)[٥٧]

"mengenai masalah ini saya mengatakan bahwa istri memperoleh mahar seperti mahar wanita dari golongannya (mahar mithil) tanpa pengurangan atau berlebihan dan boleh memperoleh warisan dan wajib beriddah. Kalau hal itu benar maka itu dari

[56] Ibid., 20.

[57] Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, J.2, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, t.t), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dan jika salah, maka itu dari saya sendiri dan syaitan. Lalu kelompok kaum asyja' diantaranya terdapat Jarrah dan Abu Sufyān berdiri dan berkata "wahai ibnu Mas'ūd, kita menyaksikan bahwa Rasulullah saw menghukumi masalah ini pada kita. Pada masalah Barū' binti Wāsyiq dan suaminya Hilāl ibnu Murrah, seperti yang engkau putuskan".

Segi pertentangan qiyās dengan hadith tersebut adalah mahar merupakan pengganti. Dan karena mahar tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disampaikan dengan jual beli.

Mengenai persoalan ini, al Muzanni mengatakan dari Imam Syāfi'iy bahwa apabila hadith Barū' tersebut shahih, maka tidak ada perkataan atau alasan yang bisa dipegangi dihadapan hadith. Perkatan (pendapatnya) ini benar.[58]

b. Bentuk mahar

1) Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.[59] Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-

[58] Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, j.2, 20.

[59] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah *"hantaran"* atau "*tukon*" (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk "terselubung" seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.[60]

Para *fuqaha* mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

a) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
b) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain-lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.[61] Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun,

[60] M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang secara Islam,* (Bandung: al-Ma'arif, 1983), 63.
[61] Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta:Dār al Haq, 2003), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.[62]

Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

c) Barangnya bukan barang *ghasab*.[63]

d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.[64]

2) Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama, yaitu:

---

[62]Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i,* (Surabaya: Karya indah, 2002), 3.

[63] Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

[64] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) ‘Ulamā’ Ḥanafiyyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhūl*.

b) Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta*’ (bersenang-senang) dengannya.

c) Ulama Syafi’iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha*’ atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).

d) Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha*’ syubhat dan *watha*’ yang dipaksakan.[65]

Definisi di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah embatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang kemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan emasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa’at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an dan sebagainya.

[65] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz IX , (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, t.t), 6758.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 25 :

.....فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ..... [66]

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut."[67]

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menggangap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

Penggunaan kata (أجر) ajr/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi

[66] Al Qur'an, 4: 25

[67] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.[68]

Mahar dalam bentuk jasa juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.[69] Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧ [70]

"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".[71]

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini

---

[68] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

[69] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 91.

[70] Al Qur'an, 28: 27.

[71] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak terjadi di masa Rasulullah SAW, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah SAW atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah.

'Umar ibn al-Khaththāb pernah menawarkan anaknya Ḥafṣah (yang sudah janda kepada Abu Bakar tetapi Abu Bakar diam saja, kemudian ditawarkan kepada Uthman tetapi Uthman meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahukan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Nabi pun menenteramkan hatinya dengan mengatakan "Semoga Allah akan memberikan kepada Ḥafṣah orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Uthman, kemudian Ḥafṣah dikawini oleh Rasulullah.[72]

Di samping ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas sebagai landasan hukum, terdapat pula hadits Nabi yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar berupa jasa kepada calon istri:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ جِئتُ اَهَبَ لكَ نفسي فنظرَ إليها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصعّد النظرَ فيها وصَوَّبَه ثمّ طأطأ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأسَه فلمّا رأتِ المرأةُ أنّه لم يقضِ فيها شيئا جلست فقام رجلٌ من أصحابه فقال يَا رَسُولَ اللهِ إن لم بها يكن لك حاجةٌ فزوِّجنِيها فقال فهل عندك من شيئ ؟ فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ فقال اذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا و الله ما وجدت شيئا فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنظر ولو خاتَما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ ولا خاتما من حديد. ولكن هذا ازاري (قال سهل ماله رداء) فلها نصفُه فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بازارك ان لبستَه لم يكن عليها منه شيئ وان لبسته لم يكن عليكَ منه شيئ فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسُه قام فرآه رَسُولُ اللهِ صلى الله

[72] M. Quraish Shihab, *Tafsir al Miṣbāh,* 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عليه وسلم مُوَلّيا فامر به فدُعي فلمّا جاء قال : ماذا معك مِنَ الْقُرْآن ؟ قال : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا (عدّدها) فقال : تقرأهنّ عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال اذهب فقد ملّكتُكها بما معك مِنَ الْقُرْآن.[٧٣]

"Dari Sahl ibn Sa'id al-Sā'idiy, ia berkata: "Ada seorang wanita datang kepada Rasūlullāh saw dengan berkata, "Ya Rasulullah! saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, nikahkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya, "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Rasul berkata, "Pergilah kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata, "Demi Allah tidak ada apa-apa." Rasulullah berkata, "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi kemudian kembali lagi. Ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya mempunyai sarung yang saya pakai. (Menurut Sa'ad, ia tidak mempunyai kain lain selain yang ia pakai). Wanita itu boleh mengambil dari sebagia yang ada padanya." Rasul berkata, "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian,". Lalu orang itu pun duduk dan lama termenung, kemudia ia pergi, ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Apakah kamu ada sesuatu dari al Qur'an?". Maka ia menjawab, "saya hafal surat ini dan surat ini." Ia menyebutkan nama beberapa surat dalam al Qur'an. Rasul bertanya lagi, "kamu dapat membacanya di luar kepala?" "ya". Rasulullah saw bersabda; "Pergilah, sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari al Qur'an."(HR. Muslim)

Hadis di atas muncul dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadits dan *asbāb alwurud al-hadith* secara eksplisit tidak

[73] Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Dār al Ihyā' al Kutub al 'Arabyah, tt.), 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi SAW tersebut. Namun dalam *Syarḥ al-Bukhāriy* ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid.[74]

Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Ḥākim yang dijuluki dengan Ummi Syarīk. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah SAW dalam surat al-Aḥzāb ayat 50 disebutkan: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi." Penjelasan tentang nama wanita tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah SAW, telah disebutkan dalam penafsiran surat al-Aḥzāb. Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu dengan maskawin (mahar) beberapa ayat al-Quran yang telah dihafalnya serta mengajarkannya.[75]

Syarat mahar non materi yaitu syarat-syarat berupa manfaat yang dijadikan mahar menurut ulama:

1) Syarat menurut Syāfi'iyyah

[74] Ibrāhim bin Muhammad bin Kamal al-Dīn, *Al-Bayān wa al-Ta'rīf Fi asbāb al-Wurud al-Hadīth al-Syarīf,* (Beirut: Dār al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, tt), h. 344.

[75] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahterimakan baik secara konkrit atau secara syari'at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir *dhimmiy* yang belajar bukan karena masuk Islam.[76]

2) Syarat menurut Ḥanbaliyyah

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.[77] Dasarnya dalam firman Allah QS. al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧ [78]

"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,

[76] Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i,* Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 1990), 57.

[77] Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz XII, Mesir: Darul al-Fikr, tt, 8.

[78] Al Qur'an, 28: 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".[79]

3) Syarat menurut Mālikiyyah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran al-Qur'an.[80]

4) Syarat menurut Ḥanafiyyah

Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.[81] Hal ini bisa mahar diganti dengan mahar mithil, dalam kitab Syarh Fath al-Qadir :

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القرآن صح النكاح و لها مهر المثل، وقال محمد :لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة[٨٢].

"Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarinya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut".

---

[79] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 389.

[80] al-Jaziri, *Madhahib al Arba'ah,* 99.

[81] Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amina, 1989), 391.

[82] Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir,* Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci al-Qur'an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam al-Qur'an. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa, yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan lakilaki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.

6. Rusak dan Gugurnya Mahar

Rusaknya mahar bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamr, babi dan barang-barang yang tidak boleh dimiliki, sedangkan mahar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui pada dasarnya disamakan dengan jual beli.

Dalam hal ini terdapat lima persoalan pokok, yaitu :

a. Barang yang tidak boleh dimiliki

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti khamar, babi dan buah yang belum rusak, maka Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar mitsil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi Imām Mālik berpendapat bahwa akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (fasakh) sebelum dukhūl. Tetapi apabila tidak dukhūl, maka akad nikahnya menjadi tetap dan istri memperoleh mahar mithil.[83]

b. Penggabungan mahar dengan jual beli

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama' fiqh berbeda pendapat seperti : jika pengatin perempuan memberikan baju kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan uang membayar baju tersebut dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang harga dan mana yang sebagai mahar, Imām Mālik dan ibnu al Qāsim melarangnya. Akan tetapi Asḥab dan Imam Abu Hanifah membolehkannya.[84] Sedangkan Imām Shāfi'iy tidak tegas pendapatnya dalam masalah ini. Kadang ia membolehkannya jika istrinya rela. Sedang jika tidak rela, maka bagi perempuan tersebut berhak atas mahar mithil.[85]

c. Penggabungan mahar dengan pemberian

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama' juga berbeda pendapat, misalnya dalam hal seseorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diterima terdapat pemberian untuk ayahnya.

---

[83] Mughniyah, *Fikih lima Madhab*, 365.
[84] Ibn Rusyd, *Bidayah*, 21.
[85] Al Jaziri, *Madzahib*, J. 4, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imām Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya berbeda pendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan mahar pun sah. Sedang Imam Shāfi'iy berpendapat bahwa mahar tersebut rusak dan istri memperoleh mahar mithil.

Adapun Imām Mālik berpendapat bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik ayah.

d. Cacat pada mahar

Mengenai cacat yang terdapat pada mahar, para fuqaha' juga berbeda pendapat. Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad nikah tetap terjadi (sah). Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya atau dengan barang yang sebanding atau juga dengan mahar mithil.

Imam Shāfi'iy terkadang menetapkan harganya dan kadang menetapkan mahar mitsil. Imām Mālik dalam satu pendapat menetapkan harus dimuka harganya dan menurut pendapat lain diminta barang yang sebanding. Sedang menurut suhnun nikahnya batal.[86]

e. Persyaratan dalam mahar

Fuqaha' berselisih pendapat tentang seorang lelaki yang mengawini seorang perempuan dengan memberikan persyaratan bahwa apabila ia tidak mempunyai istri lain maka maharnya adalah

[86] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seratus ribu rupiah, tetapi jika ia memiliki istri lain, maka maharnya dua ratus ribu rupiah.

Jumhur fuqaha' membolehkannya, tetapi mereka berselisih pendapat tentang kadar mahar yang wajib dalam masalah ini. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa syarat tersebut dibolehkan dan istri memperoleh mahar sesuai yang disyaratkan. Imam Shāfi'iy berpendapat bahwa istri memperoleh mahar mitsil sedang Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa apabila suami mempunya istri lain, maka istri memperoleh dua ratus ribu rupiah, tetapi jika tidak mempunyai istri lain, maka memperoleh mahar mithil. Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut :

1) Terjadi perceraian sebelum persetubuhan dan sebabnya datang dari pihak istri. Misalnya istri murtad
2) Si perempuan mengajukan fasakh karena suami miskin atau cacat
3) Suami mengajukan fasakh karena si perempuan itu cacat.[87]

Dengan sebab-sebab di atas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena yang akan diganti sudah lengkap sebelum diterimakan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barangnya sebelum barang tersebut diterimakan.

Demikian juga mahar dapat gugur apabila istri yang belum digauli melepaskan maharnya atau menghibahkan kepadanya. Dalam

[87] Al Hamdani, *Risalah*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedangkan mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.

7. Penyebab Gugur/Pengembalian Mahar

Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum mereka bercampur atau Qabla dukhūl, jika dalam hal-hal sebagai berikut[88]:

a. Apabila perceraian itu terjadi dengan jalan fasakh dari pihak istri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini, karena kejahatan datang dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
b. Fasakh yang dilakukan oleh suami atau istri setelah mereka akil baligh, sedangkan mereka dikawinkan ketika masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau dukhul tidak terjadi antara suami istri tersebut.
c. Fasakh karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini datangnya dari pihak istri, maka maharnya menjadi

[88] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugur karena tidak ada suatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.

d. Juga ketika si istri membebaskan atau menghibahkan kepada suami dari pada mahar tersebut[89].

Para ulama madhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual atau qabla dukhul, maka gugurlah separuh maharnya[90]. Hal ini sejalan dengan Q.S al Baqarah : 237, yaitu :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ [91]

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[92], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan".[93]

---

[89] Aep Saepullah Darusmanwiati, *"Mahar, Resepsi dan Adab Malam Pengantin menurut Petunjuk al Qur'an dan as Sunnah"*, dalam http://Indonesianschool.org. (14 April 2014)

[90] Masykur A,B, dkk, *Fiqh Lima Madhab*, cet. XIII, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 374.

[91] Al Qur'an, 2:237

[92] Ialah suami atau wali. kalau Wali mema'afkan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, maka dia membayar seluruh mahar.

[93] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini jelas menunjukkan kewajiban suami membayar setengah dari jumlah mahar yang sudah ditentukan dalam akad nikah, karena al Qur'an menegaskan "telah kamu tentukan jumlah mahar kepada mereka maka bayarlah separohnya". Sementara untuk mahar yang belum ditentuka jumlahnya (tidak disebut pada waktu akad) tidak berlaku kewajiban membayar separuhnya karena tidak termasuk pernyataan dalam ayat ini[94]. Menurut imam Ḥanafi walaupun tidak berkewajiban membayar setengah mahar tetapi wajib memberi kepada wanita itu berbentuk mut'ah, akan tetapi menurut imām Shāfi'iy, tetap dibebankan pembayaran mahar separuhnya, baik mahar itu ditentukan ketika akad nikah maupun sesudahnya.[95]

Disisi lain fuqaha' Zahiri berpendapat bahwa setiap talak yang terjadi sebelum dukhul harus dikenai pemaruhan mahar, tidak peduli apakah talak tersebut terjadi karena kehendak suami atau istri.[96]

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga menegaskan untuk terjadinya pengembalian mahar setengah dari yang telah diberikan atau ditentukan, hal ini dapat kita lihat pada pasal 35 (1) yaitu *suami yang mentalak istrinya Qabla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah*. Yang mana hal ini juga sejalan dengan akibat dari talak yang terdapat pada

---

[94] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan* , 229.
[95] Ibid, 230.
[96] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh para Mujtahid)*, Penerjemah Imam Ghazali, dkk. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila Qabla dukhul.*

Dengan demikian mahar tidak boleh ditinggalkan, seandainya mahar dihutang maka wajib dilunasi, jika tidak dilunasi akan berdosa. Atas dasar tinjauan teoritis, maka pengembalian mahar qabla dukhul adalah setengah dari yang diberikan atau ditentukan.

B. Tinjauan Umum tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia sebagai wadah untuk mengemban fungsi bagi masing-masing anggotanya, namun seringkali tidak terpenuhi karena berbagai hambatan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian dibagi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dan dalam penulisan ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat.

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian cerai dan gugat itu sendiri. Istilah gugatan berasal dari kata "gugat" dan mendapat akhiran " *an* ", sehingga menjadi *gugatan*. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.[97] sedangkan "cerai" berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.[98]

[97] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

[98] Zainul Bahry, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik*, (Bandung: Angkasa, 1993), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Soemiyati mengutip pendapatnya K. Wantjik Saleh, bahwa cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.[99]

Sedangkan dalam perundang-undangan, mengenai cerai gugat ini disebutkan dalam pasal 73 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

   Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

   Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No . 9 /1975 pasal 20 (1)

   Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

---

[99] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkaw*inan, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan tentang cerai gugat yang terdapat dalam ketiga perundang-undangan di atas antara yang satu dengan yang lain mengalami perubahan, hal ini tampak dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di indonesia.

1) Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan KHI gugatan perceraian diajukan oleh isteri (atau kuasanya).
2) Pada prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan KHI, di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.[100]

2. Alasan-alasan cerai gugat

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[101] Namun hal itu seringkali tidak tercapai karena adanya berbagai macam hambatan yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan

[100] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 237

[101] lihat pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang,[102] namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki perceraian dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Oleh sebab itu perceraian bisa dilakukan, dengan catatan ketika jalan lain untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin diketemukan lagi.

Sejalan dengan itu ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.[103] Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian (baik itu cerai talak ataupun cerai gugat), dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

---

[102] Seperti sabda nabi: (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم) ابغض الحلال الي الله الطلاق "bahwa sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak" lihat Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Al Kutub Al-'Ilmiyah, 1996), 120

[103] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.[104]

3. **Prosedur cerai gugat**

Adapun tatacara (prosedur) gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 yakni:

a. Pengajuan gugatan
   1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
   2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
   3) Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat penggugat.[105]
b. Pemanggilan

[104] Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 153-154
[105] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkaw*inan, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya, dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
2) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
3) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
4) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui perwakilan republik indonesia setempat.[106]

c. Persidangan

1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah

[106] Ibid, 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu

2) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
3) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
4) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.[107]

d. Perdamaian

1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
2) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

[107] Ibid, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.[108]

e. Putusan

1) Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

3) Terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama selain Islam. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya dikantor pencatatan oleh pegawai pencatat.[109]

4. Akibat Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat perceraian karena cerai gugat terdapat dalam pasal 156 yakni:

[108] Ibid, 134
[109] Ibid, 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
   2) Ayah
   3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
   4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
   5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
   6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.
d. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[110]

5. **Perbedaan cerai gugat dan *khulu'***

Sebelum menjelaskan tentang perbedaan cerai gugat dan *khulu'* maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang *khulu'*.

a. Pengertian *khulu'*

Khulu' yang terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.[111] Adapun menurut istilah, para ulama' mengatakan

[110] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 226-227
[111] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam banyak definisi, diantaranya: menurut ahli fiqh, *khulu'* adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.[112] Sedangkan menurut Asy-Syarbini dan Al-Khathib, *khulu'* adalah pemisahan antara suami isteri dengan pengganti yang dimaksud ('iwadh) yang kembali ke arah suami dengan lafadz talak atau *khulu'*.[113] Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'*, ulama' menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah, shulh*, dan *mubaraah.* Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau 'iwadl yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, dan bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah dan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.[114]

Menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 1 huruf i *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.[115]

---

[112] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Mohammad Thalib, Jilid : 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 100

[113] Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fī Al-Tasyrī'il Islāmi*, Terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 297

[114] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 231

[115] Pasal 1 huruf i KHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik dalam fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam menempatkan *khulu'* sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak isteri. *Khulu'* bukan sebagai alasan perceraian bagi isteri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi *khulu'* merupakan suatu jalan keluar yang ditetapkan syari'at bagi isteri sebagaimana syari'at menetapkan talak bagi suami.

b. Dasar dan status hukum *khulu'*

Khulu' merupakan perceraian atas kehendak isteri. Menurut jumhur ulama' hukumnya adalah boleh atau mubah. Dasar kebolehannya terdapat dalam al-qur'an dan terdapat pula dalam hadits nabi. Adapun dasar dari al-qur'an adalah firman Allah dalam surat al-baqarah: 229

فَأِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَ تْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ[116]

"jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."[117]

Sedangkan dasar kebolehannya dalam hadits nabi yaitu:

[116] al-Qur'an, 2: 229

[117] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لاَ اَعِيْبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ، وَلَكِنْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فِي الْاِ سْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبِلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً[118].

"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya isteri Tsabit Bin Qais datang kepada nabi saw. kemudian berkata, "ya rasulullah, Tsabit Bin Qais saya tidak mencelanya, baik dari segi akhlak maupun agamanya. akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah masuk islam. "maka berkatalah rasulullah saw., "apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?" jawabnya, "ya. "maka berkatalah rasulullah saw. kepada Tsabit, "terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali."

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalaniy dan Ath-Thibiy mengaitkan pembolehan *khulu'* dengan beberapa hal yaitu:

1) Adanya kekhawatiran isteri akan ketidakmampuannya menjalankan kewajiban sebagai isteri bila terus tinggal bersama suamiyang tidak dicintainya bahkan yang dibencinya.
2) Timbulnya rasa tidak suka terhadap suami disebabkan oleh kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya.
3) Adanya kekhawatiran isteri bahwa perubahan perasaannya terhadap suami akan menjerumuskan ke dalam dosa dan fitnah, seperti membuatnya bersikap kasar, membangkang,

[118] Shālih Bin Abdul Aziz Bin Muhammad Bin Ibrahīm Ali Al-Syeikh, *Kutubus Sittah*, (Ttp: Dar As-Salām, 2008), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tindakan-tindakan lain yang dapat melukai hati suaminya.[119]

Imam malik bahkan membolehkan *khulu'* dalam kondisi isteri tidak dapat mencintai dan melayani suaminya disebabkan kekurangan fisiknya, minimnya ilmu agamanya, kelalaiannya menjalankan perintah agama, kelanjutan usianya ataupun kondisinya yang lemah dan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami, sehingga menelantarkan hak-hak isteri.[120]

c. Rukun dan syarat *khulu'*

Didalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun, yang menjadi karakteristik dari *khulu'* dan didalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Adapun yang menjadi rukun dari *khulu'* adalah:

1) Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan.

Syarat suami yang menceraikan isterinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam thalaq yakni seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan

[119] Abdul Kholiq Syafa'at, "*Kesadaran Gender Perempuan Terhadap Hak-Haknya : Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi*", Al-Hukama', vol. 02, no. 02 (Desember 2012), 113-114

[120] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara syara', yaitu akil, baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.[121]

2) Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan. Isteri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a) Berada dalam wilayah si suami dalam arti isterinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah raj'iy.

b) Dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* tersebut ia harus menyerahkan harta. Dan untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak dibawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang 'iwadl dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali.[122]

3) Uang tebusan atau 'iwadl.

Mayoritas ulama sepakat tentang bahwa 'iwadl tersebut dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadits nabi tentang

[121] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 235

[122] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri Tsabit yang disebutkan diatas. Sedangkan tentang nilainya mereka berbeda pendapat, menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Ibnu Umar Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Nakha'iy dan berkembang di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk ulama Zhahiriyah, 'iwadl itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan isteri.[123]

4) Shighat *khulu'*

Para ahli fiqh berpendapat bahwa *khulu'* harus diucapkan dengan kata *khulu'* atau lafadz yang terambil dari kata dasar *khulu'* atau kata lain yang punya arti seperti itu, seperti mubara'ah (berlepas diri) dan fidyah (tebusan).[124] mayoritas ulama berpendapat bahwa sighat *khulu'* merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam arti bila tertinggal *khulu'* itu batal dan yang terjadi adalah thalaq biasa.

5) Alasan untuk terjadinya *khulu'*

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat, seperti suami meninggalkan isterinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isterinya serta alasan yang sah,

[123] Ibid
[124] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam kondisi seperti itu isteri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*.[125]

d. Kedudukan dan akibat hukum *khulu'*

Khulu' merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga, jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu jika status hukum *khulu'* sudah ditetapkan, apakah ia talak atau fasakh, maka dalam hal ini para ulama' terbagi menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak ba'in, karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa iddah, maka penebusannya itu tidak akan berarti lagi. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Imam Malik. *Pendapat kedua*, Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan fasakh secara bersamaan sehingga menjadi talak raj'i. *Pendapat ketiga* adalah pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah fasakh, pendapat ini juga dikemukakan Ahmad dan Daud dan dikemukakan pula sahabat Ibnu Abbas ra. Diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i bahwa *khulu'* itu adalah kata-kata sindiran. Jadi jika dengan kata-kata sindiran itu suami

[125] Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki talak, maka talakpun jadi dan jika tidak maka menjadi fasakh. Tetapi dalam *qaul jadīd*nya dikatakan bahwa *khulu'* adalah talak.[126]

Perbedaan pendapat diatas membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan *khulu'*. Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* itu adalah fasakh, boleh melakukan *khulu'* berapa kali pun tanpa memerlukan *muhallil*. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan *khulu'* itu adalah talak, *khulu'* tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada isterinya itu setelah adanya *muhallil* sebagaimana yang berlaku dalam talaq. Apabila telah diucapkan shigat *khulu'* oleh suami atas permintaan sendiri pihak isteri, suami telah pula menerima tebusan, maka perkawinan putus dalam bentuk talak bain shugra, dalam arti tidak boleh rujuk, namun dibolehkan melangsungkan pernikahan sesudah itu tanpa *muhallil*.[127]

e. Perbedaan cerai gugat dan *khulu'*

Khulu' merupakan bagian dari perkara cerai gugat, masalah *khulu'* diatur dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi:

---

[126] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terj. Abdur Rahman Dan Haris Abdullah, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1990)h. 495

[127] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3) Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, pengadilan agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.[128]

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan *khulu'* meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah bahwa dalam cerai gugat dan *khulu'*, keinginan mengajukan gugatan cerai dari pihak isteri. Sedangkan perbedaannya adalah dalam cerai gugat tidak otomatis menggunakan uang 'iwadl atau tebusan, sedangkan dalam *khulu'* uang 'iwadl (tebusan) menjadi bagian pokok terselesaikannya *khulu'*.[129]

Selain perbedaan diatas, dari segi formilnya *khulu'* mempunyai beberapa keistimewaan daripada perceraian biasa yaitu:

[128] Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam
[129] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengucapan ikrar talak suami diucapkan langsung pada hari sidang itu juga.
2) *Khulu'* tidak menunggu masa 14 hari untuk berkekuatan hukum tetap.
3) Tidak ada upaya banding dan kasasi (pasal 148 ayat 6)
4) Iddahnya hanya satu kali haid/suci.
5) Tidak ada hitungan talak dan boleh dilakukan berulang-ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id